



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2019/PN Dpk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Mira Baadilla Binti Deddy Abdul Qadir Baadilla                              |
| 2. Tempat lahir       | : Jakarta   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40 tahun / 14 Maret 1979  |
| 4. Jenis kelamin      | : Perempuan   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Kampung Areman RT 07/RW 08 Kelurahan Tugu<br>Kecamatan Cimanggis Kota Depok |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Terdakwa Mira Baadilla Binti Deddy Abdul Qadir Baadilla ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019

Terdakwa Mira Baadilla Binti Deddy Abdul Qadir Baadilla ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019

Terdakwa Mira Baadilla Binti Deddy Abdul Qadir Baadilla ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019

Terdakwa Mira Baadilla Binti Deddy Abdul Qadir Baadilla ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019

Terdakwa Mira Baadilla Binti Deddy Abdul Qadir Baadilla ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini maju sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 113/Pid.B/2019/PN Dpk tanggal 26 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2019/PN Dpk tanggal 26 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MIRA BAADILLA Binti DEDDY ABDUL QADIR BAADILLA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *Penipuan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 378 KUHP* dalam dakwaan *Pertama* kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MIRA BAADILLA Binti DEDDY ABDUL QADIR BAADILLA dengan pidana penjara selama *1(satu) tahun 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.*
3. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian di atas segel materai tanggal 30 September 2018 yang ditanda tangani MIRA BAADILLA ;
  - 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BRI atas nama NINA MUTIA SARI Nomor Rekening 086901012938536 ;
  - 1 (satu) lembar brosur paket Catering Pernikahan ;
  - 1 (satu) lembar brosur paket Wedding VIP Bride 2 ;
  - 1 (satu) bundle terdiri dari 2(dua) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama di atas segel materai Nusapala Khatulistiwa Wedding Organizer tanggal 28 September 2018 antara MIRA BAADILLA dan SHANTY ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang muka ke-I tertanggal 06 Nopember 2018 sebesar Rp 15.999.000,- (lima belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) atas nama SHANTY*Tetap terlampir di dalam Berkas Perkara.*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MIRA BAADILLA Binti DEDDY ABDUL QADIR BAADILLA pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira jam 15.02 WIB, *atau setidaknya masih dalam kurun waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2018*, bertempat di Jl. Kesadaran RT 08/RW 09 No. 31 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, *atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok*, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika saksi korban NINA MUTIASARI berniat akan membeli *gordyn* melalui *online shop* namun saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi korban NINA MUTIASARI agar membeli *gordyn* kepada terdakwa sambil terdakwa mengatakan bahwa terdakwa adalah ahli di bidang desain rumah serta mengetahui tempat grosir *gordyn* dan *wallpaper* terbaik yakni di daerah Pedati selain itu terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa juga memiliki usaha EO (*Event Organizer*) dan WO (*Wedding Organizer*), oleh karena terdakwa merupakan teman saksi AGUS (adik kandung saksi korban NINA MUTIASARI) sehingga membuat saksi korban NINA MUTIASARI merasa percaya dan tertarik dengan penawaran terdakwa tersebut, hingga disepakati oleh terdakwa harga *gordyn* dan *wallpaper* total sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan akan selesai selama 2(dua) minggu, lalu pada hari Senin tanggal 03 September 2018 saksi korban NINA MUTIASARI melakukan pembayaran kepada terdakwa sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Nomor 1660077789 atas nama MIRA BAADILLA melalui Internet Mobile (M-Banking) bertempat di rumah saksi korban NINA MUTIASARI Jl. Kesadaran RT 08/RW 09 No. 31 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan ternyata terdakwa tidak menyelesaikan pemasangan *gordyn* dan *wallpaper* tersebut, lalu saat saksi korban NINA MUTIASARI menanyakan kepada terdakwa dijawab oleh terdakwa “sedang dijahit di Fatmawati” selanjutnya pada tanggal 21 September 2018 terdakwa menghubungi saksi korban NINA MUTIASARI lalu mengatakan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"*gordyn dan wallpapaer sudah dikirim melalui JNE*" dan meminta saksi korban NINA MUTIASARI agar meminjamkan uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk usaha WO (*Wedding Organizer*) oleh karena belum menaruh curiga sehingga saksi korban NINA MUTIASARI meminjamkan uang tersebut, akhirnya setelah melebihi batas waktu yang ditentukan ternyata terdakwa tidak menyelesaikan pemasangan *gordyn* dan *wallpaper* tersebut, ternyata diketahui terdakwa telah menggunakan uang milik saksi korban NINA MUTIASARI tersebut untuk kebutuhan pribadi terdakwa.

Adapun terdakwa melakukan perbuatan penipuan juga terhadap saksi korban SHANTY yakni dengan cara ketika saksi korban SHANTY mengatakan akan melangsungkan pernikahan lalu terdakwa menawarkan kepada saksi korban paket WO (*Wedding Organizer*) milik terdakwa dengan disertai brosur daftar list harga, selain itu terdakwa juga menawarkan bonus/free yang diperoleh oleh saksi korban SHANTY berupa : hena pengantin, orgen tunggal, photo booth (50 orang), sarapan pagi (50 orang), photo canvas dan standing canvas, selain itu terdakwa juga mengatakan bahwa gaun pengantin rancangan designer ASIH WELAS hingga membuat saksi korban SHANTY merasa percaya dan tertarik dengan penawaran terdakwa tersebut, kemudian disepakati oleh terdakwa harga paket *wedding* adalah sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dengan ketentuan akan dikerjakan oleh terdakwa sebelum tanggal pernikahan yakni tanggal 24 Nopember 2018, lalu saat itu terdakwa meminta uang muka sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada saksi korban SHANTY selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Graha Cijantung Jakarta Timur tepatnya di Restoran Burger King saksi korban SHANTY menyerahkan uang sejumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada terdakwa, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan ternyata terdakwa telah lebih dulu ditangkap oleh pihak Kepolisian adapun nama Perusahaan "Nusapala Khatulistiwa" bukanlah perusahaan WO (*Wedding Organizer*) milik terdakwa dan terdakwa telah menggunakan uang milik saksi korban SHANTY tersebut untuk kebutuhan pribadi terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa telah menyebabkan saksi korban NINA MUTIASARI menderita kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHANTY menderita kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa MIRA BAADILLA Binti DEDDY ABDUL QADIR BAADILLA pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira jam 15.02 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2018, bertempat di Jl. Kesadaran RT 08/RW 09 No. 31 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika saksi korban NINA MUTIASARI berniat akan membeli *gordyn* melalui *online shop* namun saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi korban NINA MUTIASARI agar membeli *gordyn* kepada terdakwa sambil terdakwa mengatakan bahwa terdakwa adalah ahli di bidang desain rumah serta mengetahui tempat grosir *gordyn* dan *wallpaper* terbaik yakni di daerah Pedati selain itu terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa juga memiliki usaha EO (*Event Organizer*) dan WO (*Wedding Organizer*), oleh karena terdakwa merupakan teman saksi AGUS (adik kandung saksi korban NINA MUTIASARI) sehingga membuat saksi korban NINA MUTIASARI merasa percaya dan tertarik dengan penawaran terdakwa tersebut, hingga disepakati oleh terdakwa harga *gordyn* dan *wallpaper* total sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan akan selesai selama 2(dua) minggu, lalu pada hari Senin tanggal 03 September 2018 saksi korban NINA MUTIASARI melakukan pembayaran kepada terdakwa sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Nomor 1660077789 atas nama MIRA BAADILLA melalui Internet Mobile (M-Banking) bertempat di rumah saksi korban NINA MUTIASARI Jl. Kesadaran RT 08/RW 09 No. 31 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan ternyata terdakwa tidak menyelesaikan pemasangan *gordyn* dan *wallpaper* tersebut, lalu saat saksi korban NINA MUTIASARI menanyakan kepada terdakwa dijawab oleh terdakwa “sedang dijahit di

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Fatmawati*" selanjutnya pada tanggal 21 September 2018 terdakwa menghubungi saksi korban NINA MUTIASARI lalu mengatakan "*gordyn dan wallpaper sudah dikirim melalui JNE*" dan meminta saksi korban NINA MUTIASARI agar meminjamkan uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk usaha WO (*Wedding Organizer*) oleh karena belum menaruh curiga sehingga saksi korban NINA MUTIASARI meminjamkan uang tersebut, akhirnya setelah melebihi batas waktu yang ditentukan ternyata terdakwa tidak menyelesaikan pemasangan *gordyn* dan *wallpaper* tersebut, ternyata diketahui terdakwa telah menggunakan uang milik saksi korban NINA MUTIASARI tersebut untuk kebutuhan pribadi terdakwa.

Adapun terdakwa melakukan perbuatan penipuan juga terhadap saksi korban SHANTY yakni dengan cara ketika saksi korban SHANTY mengatakan akan melangsungkan pernikahan lalu terdakwa menawarkan kepada saksi korban paket WO (*Wedding Organizer*) milik terdakwa dengan disertai brosur daftar list harga, selain itu terdakwa juga menawarkan bonus/free yang diperoleh oleh saksi korban SHANTY berupa : hena pengantin, orgen tunggal, photo booth (50 orang), sarapan pagi (50 orang), photo canvas dan standing canvas, selain itu terdakwa juga mengatakan bahwa gaun pengantin rancangan designer ASIH WELAS hingga membuat saksi korban SHANTY merasa percaya dan tertarik dengan penawaran terdakwa tersebut, kemudian disepakati oleh terdakwa harga paket *wedding* adalah sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dengan ketentuan akan dikerjakan oleh terdakwa sebelum tanggal pernikahan yakni tanggal 24 Nopember 2018, lalu saat itu terdakwa meminta uang muka sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada saksi korban SHANTY selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Graha Cijantung Jakarta Timur tepatnya di Restoran Burger King saksi korban SHANTY menyerahkan uang sejumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada terdakwa, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan ternyata terdakwa telah lebih dulu ditangkap oleh pihak Kepolisian adapun nama Perusahaan "*Nusapala Khatulistiwa*" bukanlah perusahaan WO (*Wedding Organizer*) milik terdakwa dan terdakwa telah menggunakan uang milik saksi korban SHANTY tersebut untuk kebutuhan pribadi terdakwa.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa telah menyebabkan saksi korban NINA MUTIASARI menderita kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban SHANTY menderita kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NINA MUTIASARI di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar semua, dan saksi tidak pernah dipaksa atau pun diajari oleh penyidik dalam memberikan keterangan;
  - Bahwa saksi adalah orang yang melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian dikarenakan saksi merasa ditipu oleh terdakwa ;
  - Bahwa peristiwa tersebut berawal dari keinginan saksi untuk membeli gordyn dan memasang wallpaper. Lalu pada hari yang saksi lupa datanglah terdakwa bersama dengan adik terdakwa yang bernama AGUS ke rumah terdakwa. Kemudian saksi bercerita kepada terdakwa mengenai keinginannya untuk memasang gordyn dan memasang wallpaper tersebut, dan akhirnya terdakwa menawarkan jasanya untuk pemasangan gordyn dan wallpaper tersebut dikarenakan menurut terdakwa dia ahli di bidang desain interior rumah, dan terdakwa juga meyakinkan saksi kalau terdakwa tahu tempat penjualan gordyn dan wallpaper yang bagus di daerah Jakarta, dan dijanjikan pula kalau gordyn dan wallpaper di rumah saksi akan dipasang dalam 2 (dua) minggu setelah pemesanan ;
  - Bahwa dikarenakan penjelasan terdakwa yang meyakinkan tersebut, maka akhirnya saksi langsung memesan gordyn dan wallpaper kepada terdakwa. Lalu pada tanggal 03 September 2018 terdakwa menelepon saksi dan menurut terdakwa dia sedang berada di grosir gordyn serta terdakwa sudah menghitung biaya pembuatan gordyn dan pemasangan wallpaper, hingga akhirnya pada waktu itu terdakwa meminta ditransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pemasangan gordyn dan wallpaper di rumah saksi, dan akhirnya saksi pun mentrasfer uang sejumlah tersebut ke rekening terdakwa dengan menggunakan Mobile Banking BRI ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian saksi sempat menelepon terdakwa lagi dan menanyakan mengenai gordyn dan wallpaper yang saksi pesan, dan menurut terdakwa bahwasanya gordynnya sedang dijahit ;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2018 terdakwa menelepon saksi dan terdakwa mengutarakan keinginannya untuk meminta bantuan saksi berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk penyelesaian urusan wedding organizer yang dikelola terdakwa, dan saksi pun percaya sehingga akhirnya saksi kembali mentransfer uang sejumlah tersebut kepada terdakwa melalui Mobile Banking ;
- Bahwa setelah itu saksi kembali menanyakan perihal mengenai pemasangan gordyn dan wallpapernya namun dijawab terdakwa sedang dalam pengiriman JNE ;
- Bahwa setelah sekian lama saksi menunggu terdakwa untuk memenuhi janjinya namun tidak juga direalisasikan maka selanjutnya saksi mulai mencari terdakwa, hingga akhirnya bertemu terdakwa di rumah kerabat mereka yang bernama Pak ANDRY, dan ahirnya dibuatlah surat perjanjian bahwasanya terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) paling lambat akhir bulan Oktober 2018 ;
- Bahwa dikarenakan terdakwa tidak pula mengembalikan uang milik saksi sesuai dengan yang sudah terdakwa janjikan, maka selanjutnya saksi melaporkan terdakwa ke Polisi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. AGUS WAHYUDIN di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar semua, dan saksi tidak pernah dipaksa atau pun diajari oleh penyidik dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan saksi berteman dengan terdakwa sejak Juni 2018 dari media sosial ;
- Bahwa di tanggal dan bulan yang lupa di 2018, saksi pernah membawa terdakwa ke rumah kakak saksi yaitu Sdri. NINA MUTIASARI, dan selanjutnya saksi, terdakwa, dan NINA membicarakan perihal niatan NINA untuk membeli gordyn dan memasang wallpaper di rumahnya. Kemudian tiba-tiba terdakwa meminta NINA untuk membeli gordyn dan wallpaper dari terdakwa dikarenakan terdakwa mengaku kalau ia terdakwa adalah ahli mendesain interior rumah. Terdakwa juga mengatakan kalau pesanan saksi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa selesai dalam 2 (dua) minggu, dan akhirnya kakak saksi pun bersedia untuk membuat gordyn dan wallpaper ke terdakwa ;

- Bahwa setahu saksi pada tanggal 03 September 2018 kakak saksi sudah mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk pemesanan gordyn dan wallpaper tersebut, dan setahu saksi tidak lama kemudian kakak saksi juga sudah pula mentransfer uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dikarenakan terdakwa pada waktu bermaksud untuk meminjam ;

- Bahwa setahu saksi sudah ada pula perjanjian antara terdakwa dengan kakak saksi yang mana terdakwa berjanji akan mengembalikan kerugian kakak saksi paling lama akhir Oktober 2018, namun dikarenakan terdakwa tidak menepati janjinya maka akhirnya terdakwa dilaporkan oleh kakak saksi ke Polisi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. SHANTY di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar semua, dan saksi tidak pernah dipaksa atau pun diajari oleh penyidik dalam memberikan keterangan;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan terdakwa adalah teman saksi ;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi lupa di tahun 2018 saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi sempat melontarkan niat kepada terdakwa bahwasanya ia saksi akan melangsung pernikahan pada tanggal 24 Nopember 2018 ;

- Bahwa saat itu terdakwa menawarkan jasanya untuk menjadi wedding organizer saksi, dan terdakwa juga mmenunjukkan brosur dan daftar list harga. Selain itu terdakwa juga menawarkan bonus/free yang diperoleh oleh saksi berupa : hena pengantin, orgen tunggal, photo booth (50 orang), sarapan pagi (50 orang), photo canvas dan standing canvas, selain itu terdakwa juga mengatakan bahwa gaun pengantin akan dirancang oleh designer ASIH WELAS, dan hal-hal inilah yang membuat saksi merasa percaya dan tertarik dengan penawaran terdakwa tersebut ;

- Bahwa kemudian disepakati pula harga oleh terdakwa dan saksi untuk harga paket wedding yaitu sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dengan ketentuan akan dikerjakan oleh terdakwa sebelum tanggal

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yakni tanggal 24 Nopember 2018, lalu saat itu terdakwa meminta uang muka sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada saksi ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Graha Cijantung Jakarta Timur tepatnya di Restoran Burger King, saksi bertemu dengan terdakwa dan saat itu saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada terdakwa ;

- Bahwa 1 (satu) minggu sebelum digelarnya acara pernikahan saksi, kemudian saksi dihubungi oleh terdakwa dan saat itu terdakwa meminta saksi untuk datang ke sanggar Asih Welas untuk fitting pakaian pengantin, dan saksi pun langsung menuju tempat dimaksud. Namun, sesampainya di tempat tersebut, ternyata terdakwa tidak pula datang dan akhirnya saksi baru menyadari kalau terdakwa telah menipu saksi ;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar kabar kalau terdakwa telah ditangkap karena telah dilaporkan seseorang telah melakukan penipuan, dan akhirnya saksi pun diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan peristiwa yang dialami oleh saksi ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa telah menyebabkan saksi menderita kerugian sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

- Bahwa sampai saat ini belum ada niatan baik dari terdakwa atau pun keluarganya untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kekeluargaan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini ;

- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di depan penyidik tersebut benar semua, dan terdakwa tidak pernah merasa diajari atau pun dipaksa oleh penyidik dalam memberikan keterangan ;

- Bahwa pada hari yang terdakwa lupa, terdakwa datang ke rumah temannya yang bernama AGUS, yang mana AGUS saat itu tinggal bersama kakak kandungnya yang bernama NINA. Kemudian NINA bercerita kepada terdakwa mengenai keinginannya untuk memasang gordyn dan memasang wallpaper di rumahnya, dan akhirnya terdakwa menawarkan jasanya untuk pemasangan gordyn dan wallpaper tersebut dikarenakan menurut terdakwa dia ahli di bidang desain interior rumah, dan terdakwa juga meyakinkan NINA kalau terdakwa tahu tempat penjualan gordyn dan wallpaper yang bagus di daerah Jakarta, dan dijanjikan pula oleh kalau gordyn dan wallpaper di rumah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NINA akan dipasang dalam 2 (dua) minggu setelah pemesanan, dan akhirnya NINA pun mau terdakwa yang mendesain gordyn dan wallpaper di rumahnya;

- Bahwa pada tanggal 03 September 2018 terdakwa menelepon NINA, dan terdakwa saat itu mengatakan kepada NINA kalau terdakwa sedang berada di grosir gordyn serta terdakwa sudah menghitung biaya pembuatan gordyn dan pemasangan wallpaper, hingga akhirnya pada waktu itu terdakwa meminta ditransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pemasangan gordyn dan wallpaper di rumah NINA, dan akhirnya NINA pun mentransfer uang sejumlah tersebut ke rekening terdakwa dengan menggunakan Mobile Banking BRI ;

- Bahwa saat itu sebenarnya terdakwa sedang tidak berada di toko gordyn dan terdakwa hanya membohongi NINA saja dengan maksud agar NINA dapat segera mentransfer uang yang terdakwa inginkan ;

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian NINA sempat menelepon terdakwa lagi dan menanyakan mengenai gordyn dan wallpaper yang NINA pesan, dan menurut terdakwa bahwasanya gordynnya sedang dijahit, padahal sebenarnya terdakwa tidak pernah menjahitkan gordyn untuk NINA ;

- Bahwa pada tanggal 21 September 2018 dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan uang, maka akhirnya terdakwa menelepon NINA dan terdakwa mengutarakan keinginannya untuk meminta bantuan NINA berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk penyelesaian urusan wedding organizer yang dikelola terdakwa, dan akhirnya NINA kembali mentransfer uang sejumlah tersebut kepada terdakwa melalui Mobile Banking ;

- Bahwa setelah itu NINA pula menanyakan perihal mengenai pemasangan gordyn dan wallpapernya namun dijawab terdakwa sedang dalam pengiriman JNE, padahal sebenarnya hal tersebut tidak pernah ada ;

- Bahwa pada suatu waktu yang terdakwa sudah tidak ingat lagi, terdakwa akhirnya kembali bertemu dengan NINA di rumah kerabat mereka yang bernama Pak ANDRY, dan ahirnya dibuatlah surat perjanjian bahwasanya terdakwa akan mengembalikan uang milik NINA sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) paling lambat akhir bulan Oktober 2018 ;

- Bahwa sampai waktu yang telah ditentukan tersebut namun terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik NINA, dan akhirnya NINA pun melaporkan terdakwa ke Polisi ;

- Bahwa selain terhadap NINA, terdakwa juga pernah membohongi teman terdakwa lainnya yang bernama SHANTY ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika SHANTY bertemu dengan terdakwa dan SHANTY sempat melontarkan niatnya kepada terdakwa bahwasanya SHANTY akan melangsung pernikahan pada tanggal 24 Nopember 2018 ;
- Bahwa saat itu terdakwa menawarkan jasanya untuk menjadi wedding organizer untuk pernikahan SHANTY, dan terdakwa juga mmenunjukkan brosur dan daftar list harga. Selain itu terdakwa juga menawarkan bonus/free yang diperoleh oleh SHANTY apabila memakai jasa terdakwa yaitu berupa : hena pengantin, orgen tunggal, photo booth (50 orang), sarapan pagi (50 orang), photo canvas dan standing canvas, selain itu terdakwa juga mengatakan bahwa gaun pengantin akan dirancang oleh designer ASIH WELAS, dan akhirnya SHANTY pun mengiyakan niatan terdakwa yang ingin menjadi wedding organizer nya SHANTY ;
- Bahwa semua yang terdakwa bicarakan kepada SHANTY tersebut sebenarnya tidak pernah ada, dan terdakwa tidak mempunyai wedding organizer seperti yang terdakwa utarakan kepada SHANTY ;
- Bahwa selanjutnya disepakati pula harga oleh terdakwa dan SHANTY untuk harga paket wedding yaitu sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dengan ketentuan akan dikerjakan oleh terdakwa sebelum tanggal pernikahan yakni tanggal 24 Nopember 2018, lalu saat itu terdakwa meminta uang muka sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada SHANTY ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Graha Cijantung Jakarta Timur tepatnya di Restoran Burger King, SHANTY bertemu dengan terdakwa dan saat itu SHANTY menyerahkan uang sejumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) minggu sebelum digelarnya acara pernikahan SHANTY, kemudian terdakwa menghubungi SHANTY dan saat itu terdakwa meminta SHANTY untuk datang ke sanggar Asih Welas untuk fitting pakaian pengantin, namun sebenarnya hal tersebut hanyalah akal-akalan terdakwa untuk menarik ulur janjinya kepada SHANTY ;
- Bahwa uang milik NINA tidak pernah terdakwa pergunakan untuk membuatkan gordyn dan wallpaper untuk rumah NINA, dan uang milik SHANTY juga tidak pernah terdakwa pergunakan untuk menyiapkan pernikahan SHANTY ;
- Bahwa uang milik para korban tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Dpk



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

1. 1(satu) lembar Surat Perjanjian di atas segel materai tanggal 30 September 2018 yang ditanda tangani MIRA BAADILLA ;
2. 2(dua) lembar rekening Koran Bank BRI atas nama NINA MUTIA SARI Nomor Rekening 086901012938536 ;
3. 1(satu) lembar brosur paket Catering Pernikahan ;
4. 1(satu) lembar brosur paket Wedding VIP Bride 2 ;
5. 1(satu) bundle terdiri dari 2(dua) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama di atas segel materai Nusapala Khatulistiwa Wedding Organizer tanggal 28 September 2018 antara MIRA BAADILLA dan SHANTY ;
6. 1(satu) lembar kwitansi penyerahan uang muka ke-I tertanggal 06 Nopember 2018 sebesar Rp 15.999.000,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atas nama SHANTY.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah datang ke rumah korban NINA yang merupakan kakak kandung dari teman terdakwa yang bernama AGUS. Kemudian NINA bercerita kepada terdakwa mengenai keinginannya untuk memasang gordyn dan memasang wallpaper di rumahnya, dan akhirnya terdakwa menawarkan jasanya untuk pemasangan gordyn dan wallpaper tersebut dikarenakan menurut terdakwa dia ahli di bidang desain interior rumah, dan terdakwa juga meyakinkan NINA kalau terdakwa tahu tempat penjualan gordyn dan wallpaper yang bagus di daerah Jakarta, dan dijanjikan pula oleh kalau gordyn dan wallpaper di rumah NINA akan dipasang dalam 2 (dua) minggu setelah pemesanan, dan hal inilah yang membuat NINA kepada terdakwa sehingga NINA mempercayakan pemasangan gordyn dan wallpaper untuk rumahnya kepada terdakwa ;
- Bahwa benar pada tanggal 03 September 2018 terdakwa menelepon NINA, dan terdakwa saat itu mengatakan kepada NINA kalau terdakwa sedang berada di grosir gordyn serta terdakwa sudah menghitung biaya pembuatan gordyn dan pemasangan wallpaper, hingga akhirnya pada waktu itu terdakwa meminta ditransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pemasangan gordyn dan wallpaper di rumah NINA, dan dikarenakan NINA masih percaya kepada terdakwa, maka akhirnya NINA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun mentrasfer uang sejumlah tersebut ke rekening terdakwa dengan menggunakan Mobile Banking BRI ;

- Bahwa benar pada saat itu sebenarnya terdakwa sedang tidak berada di toko gordyn dan terdakwa hanya membohongi NINA saja dengan maksud agar NINA dapat segera mentranfer uang yang terdakwa inginkan ;
- Bahwa benar pada tanggal 21 September 2018 dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan uang, maka akhirnya terdakwa menelepon NINA dan terdakwa mengutarakan keinginannya untuk meminta bantuan NINA berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk penyelesaian urusan wedding organizer yang dikelola terdakwa, dan akhirnya NINA kembali mentransfer uang sejumlah tersebut kepada terdakwa melalui Mobile Banking ;
- Bahwa benar dikarenakan tidak ada kejelasan dari terdakwa, maka selanjutnya NINA mencari-cari terdakwa, dan akhirnya pada suatu waktu yang terdakwa sudah tidak ingat lagi, terdakwa akhirnya NINA kembali bertemu dengan terdakwa di rumah kerabat mereka yang bernama Pak ANDRY, dan ahirnya dibuatlah surat perjanjian bahwasanya terdakwa akan mengembalikan uang milik NINA sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) paling lambat akhir bulan Oktober 2018 ;
- Bahwa benar sampai waktu yang telah ditentukan tersebut namun terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik NINA, dan sampai saat ini tidak ada pula niat baik dari terdakwa atau pun pihak keluarganya untuk menyelesaikan permasalahan dengan NINA dengan cara kekeluargaan ;
- Bahwa benar selain terhadap NINA, terdakwa juga pernah membohongi teman terdakwa lainnya yang bernama SHANTY, dimana peristiwa tersebut berawal ketika SHANTY bertemu dengan terdakwa dan SHANTY sempat melontarkan niatnya kepada terdakwa bahwasanya SHANTY akan melangsung pernikahan pada tanggal 24 Nopember 2018. Lalu saat itu terdakwa menawarkan jasanya untuk menjadi wedding organizer untuk pernikahan SHANTY, dan terdakwa juga menunjukkan brosur dan daftar list harga. Selain itu terdakwa juga menawarkan bonus/free yang diperoleh oleh SHANTY apabila memakai jasa terdakwa yaitu berupa : hena pengantin, orgen tunggal, photo booth (50 orang), sarapan pagi (50 orang), photo canvas dan standing canvas, selain itu terdakwa juga mengatakan bahwa gaun pengantin akan dirancang oleh designer ASIH WELAS, dan dikarenakan percaya dengan perkataan terdakwa, akhirnya SHANTY pun mengiyakan niatan terdakwa yang ingin menjadi wedding organizer nya SHANTY ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya disepakati pula harga oleh terdakwa dan SHANTY untuk harga paket wedding yaitu sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dengan ketentuan akan dikerjakan oleh terdakwa sebelum tanggal pernikahan yakni tanggal 24 Nopember 2018, lalu saat itu terdakwa meminta uang muka sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada SHANTY ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Graha Cijantung Jakarta Timur tepatnya di Restoran Burger King, SHANTY bertemu dengan terdakwa dan saat itu SHANTY menyerahkan uang sejumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa benar untuk meyakinkan SHANTY, 1 (satu) minggu sebelum digelarnya acara pernikahan SHANTY, kemudian terdakwa menghubungi SHANTY dan saat itu terdakwa meminta SHANTY untuk datang ke sanggar Asih Welas untuk fitting pakaian pengantin, namun sebenarnya hal tersebut hanyalah akal-akalan terdakwa untuk menarik ulur janjinya kepada SHANTY ;
- Bahwa benar semua yang terdakwa bicarakan kepada SHANTY tersebut sebenarnya tidak pernah ada, dan terdakwa tidak mempunyai wedding organizer seperti yang terdakwa utarakan kepada SHANTY ;
- Bahwa benar uang milik NINA tidak pernah terdakwa pergunakan untuk membuatkan gordyn dan wallpaper untuk rumah NINA, dan uang milik SHANTY juga tidak pernah terdakwa pergunakan untuk menyiapkan pernikahan SHANTY, dan uang milik para korban tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan cara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah semua orang sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana, terhadap unsur barang siapa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa Mira Baadilla Binti Deddy Abdul Qadir Baadilla yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri selama di persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan cara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum adalah menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu adalah perbuatan terdakwa yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya sedemikian rupa sehingga menjadikan hal tersebut seakan-akan benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwasanya terdakwa pernah datang ke rumah korban NINA yang merupakan kakak kandung dari teman terdakwa yang bernama AGUS. Kemudian NINA bercerita kepada terdakwa mengenai keinginannya untuk memasang gordyn dan memasang wallpaper di rumahnya, dan akhirnya terdakwa menawarkan jasanya untuk pemasangan gordyn dan wallpaper tersebut dikarenakan menurut terdakwa dia ahli di bidang desain interior rumah, dan terdakwa juga meyakinkan NINA kalau terdakwa tahu tempat penjualan gordyn dan wallpaper yang bagus di daerah Jakarta, dan dijanjikan pula oleh kalau gordyn dan wallpaper di rumah NINA akan dipasang dalam 2 (dua) minggu setelah



pemesanan. Dikarenakan percaya dengan yang telah dikatakan oleh terdakwa tadi, maka selanjutnya NINA menyerahkan pembuatan gordyn dan wallpaper rumahnya kepada terdakwa. Kemudian pada tanggal 03 September 2018 terdakwa menelepon NINA, dan terdakwa saat itu mengatakan kepada NINA kalau terdakwa sedang berada di grosir gordyn serta terdakwa sudah menghitung biaya pembuatan gordyn dan pemasangan wallpaper, hingga akhirnya pada waktu itu terdakwa meminta ditransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pemasangan gordyn dan wallpaper di rumah NINA. Padahal saat itu sebenarnya terdakwa sedang tidak berada di toko gordyn dan terdakwa hanya membohongi NINA saja dengan maksud agar NINA dapat segera mentranfer uang yang terdakwa inginkan. Selanjutnya pada tanggal 21 September 2018 dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan uang, maka akhirnya terdakwa menelepon NINA dan terdakwa mengutarakan keinginannya untuk meminta bantuan NINA berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk penyelesaian urusan wedding organizer yang dikelola terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain terhadap NINA, terdakwa juga pernah membohongi teman terdakwa lainnya yang bernama SHANTY, dimana peristiwa tersebut berawal ketika SHANTY bertemu dengan terdakwa dan SHANTY sempat melontarkan niatnya kepada terdakwa bahwasanya SHANTY akan melangsung pernikahan pada tanggal 24 Nopember 2018. Lalu saat itu terdakwa menawarkan jasanya untuk menjadi wedding organizer untuk pernikahan SHANTY, dan terdakwa juga menunjukkan brosur dan daftar list harga. Selain itu terdakwa juga menawarkan bonus/free yang diperoleh oleh SHANTY apabila memakai jasa terdakwa yaitu berupa : hena pengantin, orgen tunggal, photo booth (50 orang), sarapan pagi (50 orang), photo canvas dan standing canvas, selain itu terdakwa juga mengatakan bahwa gaun pengantin akan dirancang oleh designer ASIH WELAS. Akhirnya dikarenakan percaya dengan perkataan terdakwa, lalu SHANTY pun mengiyakan niatan terdakwa yang ingin menjadi wedding organizer nya SHANTY. Kemudian selanjutnya disepakati pula harga oleh terdakwa dan SHANTY untuk harga paket wedding yaitu sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dengan ketentuan akan dikerjakan oleh terdakwa sebelum tanggal pernikahan yakni tanggal 24 Nopember 2018, lalu saat itu terdakwa meminta uang muka sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada SHANTY. Lalu untuk lebih meyakinkan SHANTY, 1 (satu) minggu sebelum digelarnya acara pernikahan SHANTY, kemudian terdakwa menghubungi SHANTY dan saat itu terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta SHANTY untuk datang ke sanggar Asih Welas untuk fitting pakaian pengantin, namun sebenarnya hal tersebut hanyalah akal-akalan terdakwa untuk menarik ulur janjinya kepada SHANTY. Demikian pula halnya dengan semua yang terdakwa bicarakan kepada SHANTY tersebut sebenarnya tidak pernah ada, dan terdakwa tidak mempunyai wedding organizer seperti yang terdakwa utarakan kepada SHANTY ;

Menimbang, bahwa uang milik NINA tidak pernah terdakwa pergunakan untuk membuat gordyn dan wallpaper untuk rumah NINA, dan uang milik SHANTY juga tidak pernah terdakwa pergunakan untuk menyiapkan pernikahan SHANTY, dan uang milik para korban tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa telah berkata-kata dan berbuat yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya sedemikian rupa kepada Para Saksi sehingga menjadikan hal tersebut seakan-akan benar adanya Para Saksi percaya pada Terdakwa, dengan demikian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan cara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi;

Ad. 3. Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakan orang lain adalah memberikan pengaruh sehingga seseorang mau menuruti kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah berkata-kata dan berbuat yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya sedemikian rupa kepada Para Saksi sehingga menjadikan hal tersebut seakan-akan benar adanya Para Saksi percaya pada Terdakwa jika terdakwa memiliki usaha pemasangan gordyn dan wallpaper serta terdakwa memiliki usaha wedding organizer ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa meyakinkan korban NINA bahwasanya ia terdakwa bisa membuat gordyn dan wallpaper rumah NINA dengan harga murah dan dijanjikan pula oleh terdakwa kalau gordyn dan wallpaper di rumah NINA akan dipasang dalam 2 (dua) minggu setelah pemesanan, maka akhirnya NINA pun percaya dan yakin dengan perkataan terdakwa sehingga ketika terdakwa meminta NINA untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pemasangan gordyn dan wallpaper rumah NINA, maka NINA pun langsung mengikuti keinginan terdakwa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akhirnya NINA pun mentrasfer uang sejumlah tersebut ke rekening terdakwa dengan menggunakan Mobile Banking BRI. Hal tersebut pula NINA lakukan yaitu mengikuti keinginan terdakwa yang meminta agar NINA dapat mentransfer uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) guna membantu usaha wedding organizer milik terdakwa, dan dikarenakan NINA sudah sangat percaya dengan terdakwa, maka NINA pun mengiyakan permintaan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga terjadi dengan korban terdakwa selanjutnya yaitu SHANTY, dimana SHANTY sangat percaya dengan terdakwa dapat membantu kelancaran acara pernikahan SHANTY melalui wedding organizer yang terdakwa ceritakan kepada SHANTY. Dengan serangkaian kebohongan yang terdakwa utarakan kepada SHANTY seperti yang telah terurai pada uraian unsur ke dua di atas, maka akhirnya SHANTY pun menyerahkan uang sejumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Graha Cijantung Jakarta Timur tepatnya di Restoran Burger King sebagai uang panjar wedding organizer yang terdakwa janjikan kepada SHANTY ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) Terdakwa yang diajukan secara tertulis oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka status barang bukti tersebut selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Para Saksi korban ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Mira Baadilla Binti Deddy Abdul Qadir Baadilla telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian di atas segel materai tanggal 30 September 2018 yang ditanda tangani MIRA BAADILLA ;
  - 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BRI atas nama NINA MUTIA SARI Nomor Rekening 086901012938536 ;
  - 1 (satu) lembar brosur paket Catering Pernikahan ;
  - 1 (satu) lembar brosur paket Wedding VIP Bride 2 ;
  - 1 (satu) bundle terdiri dari 2(dua) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama di atas segel materai Nusapala Khatulistiwa Wedding Organizer tanggal 28 September 2018 antara MIRA BAADILLA dan SHANTY ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang muka ke-I tertanggal 06 Nopember 2018 sebesar Rp 15.999.000,- (lima belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) atas nama SHANTY

*Tetap terlampir di dalam Berkas Perkara.*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, oleh kami, Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M. Si., Forci Nilpa Darma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joyo Supriyanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Eki Moralita Prihantini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si.

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Forci Nilpa Darma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joyo Supriyanto, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Dpk